



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD;
- b. pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan UPTD;
- c. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. penelitian, pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan;
- f. pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- h. pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- i. pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji;
- j. pelaksanaan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan nonpemerintah;
- k. pelayanan pemberian rekomendasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- l. pelayanan konsultasi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- m. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- n. perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- o. penyiapan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor;
- p. perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberian bukti lulus uji kendaraan bermotor;
- q. pelaksanaan *rampceck* kendaraan bermotor;

- r. pemberian keterangan dan saksi ahli terhadap kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang;
- s. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional dan organisasi profesi pada bidang pengujian kendaraan bermotor;
- t. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
- u. pengelolaan data dan informasi UPTD;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. penatausahaan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi
 - i. pelayanan informasi UPTD;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pada UPTD terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (2) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional dan pejabat pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan atau dalam tim kerja melalui penunjukan atau pengajuan sukarela.
- (2) Penugasan melalui penunjukan dilakukan secara langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Kepala UPTD.
- (3) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala UPTD.
- (4) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan, dan dapat berasal dari internal UPTD, lintas unit organisasi dalam Dinas dan lintas Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kasubag dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 119



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH